

ABSTRAK

Mandala Febbriansah. 2026. Ketidakabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Pengelolaan Parkir (Studi Kasus Pada Kota Bengkulu Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pembimbing: Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam pengelolaan parkir di Kota Bengkulu yang berpotensi merugikan konsumen. Klausula tersebut umumnya menyatakan bahwa kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dilarang dan dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam pengelolaan parkir serta mengetahui akibat hukum bagi konsumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola parkir dan konsumen di beberapa lokasi di Kota Bengkulu, yaitu Mega Mall dan Bencolen Mall, serta didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Klausula eksonerasi yang dicantumkan pada karcis parkir merupakan klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat; (2) Secara hukum, hubungan antara pengelola parkir dan konsumen merupakan perjanjian penitipan barang, sehingga pengelola parkir tetap bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan; (3) Perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum optimal, ditandai dengan minimnya informasi, tidak adanya prosedur penanganan keluhan yang jelas, serta rendahnya tingkat pengetahuan konsumen terhadap hak-haknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausula eksonerasi dalam pengelolaan parkir tidak sah secara hukum dan diperlukan peningkatan pengawasan serta kesadaran hukum guna menjamin perlindungan konsumen secara optimal.

Kata Kunci: *Klausula Eksonerasi, Parkir, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, Tanggung Jawab Hukum.*

ABSTRACT

THE INVALIDITY OF EXONERATION CLAUSES IN PARKING MANAGEMENT (CASE STUDY IN BENGKULU CITY BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION)

By:
Mandala Febbriansah

This research is motivated by the continued practice of including exoneration clauses in parking management in Bengkulu City, which potentially harms consumers. These clauses generally state that the loss of vehicles is not the responsibility of the parking operator, creating an imbalance between business actors and consumers. In fact, under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, clauses that transfer the responsibility of business actors are prohibited and considered null and void. This study aims to analyze the validity of exoneration clauses in parking management and to determine their legal consequences for consumers. This research uses an empirical juridical approach with a descriptive- analytical method. Data were collected through interviews with parking managers and consumers at several locations in Bengkulu City, namely Mega Mall and Bencolen Mall, and supported by literature studies on relevant laws and legal materials. Data analysis was conducted qualitatively using a deductive method. The results of the study indicate that: (1) Exoneration clauses stated on parking tickets are standard clauses unilaterally determined by business actors and are contrary to Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, thus they are null and void and have no binding legal force. (2) Legally, the relationship between parking operators and consumers constitutes a bailment agreement, meaning that parking operators remain responsible for any loss or damage to vehicles; (3) Consumer legal protection is still not optimal, as indicated by the lack of information, absence of clear complaint-handling procedures, and low consumer awareness of their rights. This study concludes that exoneration clauses in parking management are legally invalid and that stronger supervision and legal awareness are needed to ensure optimal consumer protection.

Keywords: Exoneration Clause, Parking, Consumer Protection, Standard Agreement, Legal Liability

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika aktivitas warga kota yang semakin cepat telah memicu lonjakan jumlah kendaraan roda dua dan empat, sehingga permintaan akan infrastruktur pendukung seperti tempat parkir pun melonjak tajam. Kini, parkir bukan hanya sekadar lokasi penitipan kendaraan, melainkan layanan profesional yang dikelola oleh operator parkir untuk publik, yang secara esensial membentuk ikatan hukum antara operator sebagai penyedia usaha dan pelanggan sebagai konsumen, dimulai saat jasa digunakan dan tiket parkir diterima sebagai tanda bukti kesepakatan..

Dari perspektif perlindungan konsumen, ikatan ini dianggap sebagai kontrak standar yang mengikat pihak-pihak terkait, sejalan dengan prinsip kebebasan membuat perjanjian serta kewajiban pelaku usaha terhadap pelanggan. Studi seperti ini mengungkap bahwa relasi tersebut cenderung tidak seimbang, sebab konsumen kerap berada dalam posisi rentan saat mencoba membaca dan mengerti ketentuan kontrak standar tersebut.¹.

Di lapangan pengelolaan parkir, kerap terlihat penulisan klausul pembebasan tanggung jawab di tiket parkir, misalnya ungkapan —kehilangan bukan menjadi beban pengelola. Ketentuan semacam itu secara dasar membatasi atau bahkan membebaskan pelaku usaha dari kewajiban atas kerugian yang diderita konsumen, seperti hilangnya kendaraan maupun isinya. Klausul jenis ini termasuk dalam kategori klausul standar yang merugikan konsumen, sebab tidak menyediakan peluang tawar-menawar bagi kedua pihak; konsumen hanya bisa

¹ Shinta, "Klausula Baku Pada Tiket Parkir Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" 5, no. 1 (2023): 119–25, <https://doi.org/10.31332/flr.v5i1.5586>.

memilih menerima atau menolak layanan secara sepihak.² Temuan ini sejalan dengan studi yang mengungkap penerapan klausul pembebasan tanggung jawab di tiket parkir, yang melanggar asas keabsahan kontrak karena tidak merefleksikan persetujuan yang seimbang di antara para pihak yang terlibat.³

Praktik tersebut menunjukkan ketidaksetaraan dalam kekuatan negosiasi antara penyedia jasa parkir dan pelanggannya. Penyedia jasa menduduki posisi unggul karena mampu merancang dan menetapkan isi kontrak standar secara bebas, sementara pelanggan terbatas pada opsi menerima atau menolak layanan tanpa ruang untuk menuntut modifikasi ketentuan. Dari analisis lapangan, fenomena ini dikenal sebagai wujud ketidakadilan dalam perjanjian, di mana penyedia jasa berupaya melindungi diri secara maksimal dan mengurangi beban risiko, sedangkan pelanggan memikul risiko yang tidak seimbang. Dampak dari ketidakseimbangan ini adalah pelanggan menderita kerugian saat kendaraan hilang atau rusak, namun gagal mendapatkan ganti rugi akibat adanya klausul pembebasan tanggung jawab.⁴

Meskipun demikian, sistem peraturan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas melarang penulisan klausul standar yang menyebabkan pemindahan tanggung jawab atau pembatasan hak pelanggan. Pasal 18 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyedia usaha dilarang menyisipkan ketentuan yang mengalihkan atau membatasi kewajiban penyedia usaha kepada pelanggan.

² Pratama, Bisma Putra, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

³ Shinta, "Klausula Baku Pada Tiket Parkir Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen."

⁴ I Gede Perdana Yoga Putu Ayu Melina Arista Dewi, —Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Karcis Parkirl 3, No. 12 (2025).

Klausul seperti itu dianggap tidak sah secara hukum dan tidak mengikat karena melawan prinsip keadilan serta keseimbangan pada kontrak standar. Aturan ini dirancang untuk melindungi hak pelanggan dan menghalau praktik yang merugikan serta mengeksploitasi dalam relasi antara pelanggan dan penyedia usaha.⁵

Walaupun aturan perlindungan hukum sudah diatur dengan gamblang, kenyataan di terrain masih kerap menemukan klausul pembebasan tanggung jawab dalam operasional parkir, baik pada tiket parkir maupun papan syarat layanan di berbagai daerah. Hasil survei lapangan mengindikasikan bahwa ketentuan standar yang membebaskan penyedia usaha dari kewajiban masih umum dipakai di layanan parkir, sehingga pelanggan sering gagal mendapatkan pemulihan hak saat mengalami kerugian. Situasi ini mencerminkan jurang antara ketentuan perundang-undangan yang ada dengan pelaksanaan sehari-hari, ditambah minimnya pemahaman penyedia usaha dan pelanggan mengenai hak perlindungan konsumen.⁶

Dari pembahasan tersebut, sangatlah krusial melakukan studi ilmiah komprehensif tentang validitas klausul pembebasan tanggung jawab dalam operasi parkir, terutama dilihat dari sudut pandang hukum perlindungan pelanggan. Kajian ini diantisipasi mampu menyumbang nilai teoritis dan aplikatif, seperti pemahaman tegas mengenai status hukum klausul tersebut beserta pengaruhnya terhadap hak pelanggan. Output studi diharapkan dijadikan dasar

⁵ Eny Sulistyowati Eryna Dian Osada, —Inclusion Of An Exoneration Clause In A Standard Agreement On The Transfer Of Liability On The Terms Of Use Of Gocar| 12, No. 1 (2025): 61–76.

⁶ Elin Sudiarti Helena Valensia, Ivans Januardy, —Legal Protection For Parking Service Users Against The Application Of Exoneration Clauses In Standardl 14, No. 4 (2025): 2666–75.

saran untuk meningkatkan tata kelola parkir serta pengamanan hak konsumen di Kota Bengkulu maupun daerah lain⁷.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana keabsahan klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pengelola parkir di Kota Bengkulu?
- 2 Bagaimana akibat hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi dalam pengelolaan parkir?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam praktik pengelolaan parkir di Kota Bengkulu.
- 2 Untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen parkir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengayaan ilmu hukum perdata, terutama bidang perlindungan pelanggan yang menyangkut penerapan klausul pembebasan tanggung jawab pada kontrak standar. Lewat kajian ini, diinginkan adanya perluasan wawasan teoritis terkait posisi hukum klausul tersebut dalam relasi hukum antara operator parkir sebagai penyedia

⁷ Helena Valensia, Ivans Januarydy.

usaha dan pemanfaat layanan parkir sebagai pelanggan. Di samping itu, penelitian ini juga mengarah pada evaluasi pelaksanaan prinsip keadilan, keseimbangan, serta itikad baik pada kontrak standar layanan parkir, plus penilaian kecocokan dan kemampuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pengelolaan parkir sehari-hari. Luaran dari studi ini diantisipasi menjadi acuan ilmiah dan fondasi konseptual bagi riset lanjutan yang mengupas klausul standar, kewajiban penyedia usaha, serta pengamanan hukum bagi pelanggan jasa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menyediakan keuntungan bagi beragam pemangku kepentingan. Bagi pelanggan, luaran studi ini diinginkan dapat memperkaya pengetahuan dan kesadaran hukum tentang hak-hak mereka saat memakai layanan parkir, terutama soal keabsahan klausul pembebasan tanggung jawab yang merugikan. Bagi operator parkir, riset ini bisa dijadikan dasar penilaian untuk menyusun dan melaksanakan syarat layanan parkir yang selaras dengan regulasi serta prinsip pengamanan pelanggan. Bagi pemerintah lokal dan lembaga terkait di Kota Bengkulu, hasilnya dapat menjadi masukan untuk pengawasan, pembimbingan, dan penyusunan kebijakan tata kelola parkir yang berfokus pada perlindungan pelanggan. Tambahan pula, bagi aparat penegak hukum dan pakar hukum, studi ini diantisipasi berfungsi sebagai pedoman dalam menangani perselisihan antara

pelanggan dan operator parkir yang melibatkan penulisan klausul pembebasan tanggung jawab.

